

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 380 /PK/2019

Tanggal : 16 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABALONG
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tabalong No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 1607

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | - | - | - |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Dasar Pengenaan | <p>Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan berdasarkan, jumlah rata-rata kendaraan yang di parkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggara parkir dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> | <p>Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, Bupati menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir dalam masa pajak.</p> <p>(5) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.</p> <p>3. Penyelenggara parkir cuma-cuma wajib menghitung jumlah Pajak Parkir terutang serta membayar dan melaporkannya dengan menggunakan SSPD dan SPTPD. Jumlah Pajak Parkir terutang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir selama masa pajak dan tarif parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> |
| 5. | Tarif | 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

A₇

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------|--|-------------|---|
| | | Pasal 6 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). | | |
| 6. | Cara Penghitungan Pajak | - | - | - |
| 7. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 8. | Masa Pajak | - | - | - |
| 9. | Penetapan | - | - | - |
| 10. | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan | - | - | - |
| 11. | Kedaluwarsa | - | - | - |
| 12. | Sanksi Administratif dan Pidana | - | - | - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |



Jakarta, 16 September 2019

3 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Ria Sartika Azahari *Ar*